

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan keuangan daerah yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemampuan keuangan dan kemandirian daerah antara satu dengan lainnya berbeda sehingga dapat dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan fiskal. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Dana tersebut bersumber dari APBN yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintahan antar daerah.

Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah pasti mengelola APBD secara efisien dan efektif. Dan apabila kinerja

APBD buruk akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah secara proporsional.

Menurut Halim (2001:100) untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah yang besar maka akan memperbaiki pembiayaan daerah dan memperkecil dana transfer dari pemerintah pusat yang secara langsung dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Kemandirian daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu tentu berbeda sehingga timbul ketimpangan fiskal. Oleh karena itu pemerintah memberikan dana perimbangan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 salah satu dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan urusan pemerintahan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri netto berdasarkan APBN.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Peran Dana Alokasi Umum di beberapa daerah sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

Menurut PSAP Nomor 02 paragraf 6 dan paragraf 7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA terjadi apabila pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, penghematan belanja dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.


Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas dalam menggunakan sumber-sumber perekonomian daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah yang digunakan dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Laporan Realisasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. Dalam APBD, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk investasi modal dalam bentuk aset tetap. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hermawan (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Nurharibnu dan Arini (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal tetapi Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum dan Erwin Abubakar (2020) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2019.

Grafik 1.1
PAD, DAU, SiLPA dan Belanja Modal Tahun 2017-2019 Pemerintah Kota Kupang



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang LRA 2017-2019

Dikutip dari Kompas.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang belum menggunakan APBD secara efektif. Pemerintah daerah lebih banyak menggelontorkan dana untuk belanja pegawai dibanding dengan belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat daerah tersebut. Daerah yang memiliki sarana prasarana yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran daerahnya dan akan menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini akan menambah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin mengkaji bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2006-2019. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2006-2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Kupang?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh

secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Badan keuangan Daerah mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal, serta memberikan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.